



PUTUSAN

Nomor 451/ Pdt.G/2017/PTA. Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PEMBANDING, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENRU PURNOMO, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kolonel Sugiono 3C No. 53 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Wiraswasta (Guru Swasta), bertempat kediaman di KOTA MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H. dan HENDIK DWI IRAWAN, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Advokat/Pengacara M.D. ARDIANSYAH & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Papa Biru No. 34 C, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqad'ah* 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 8 September 2017;

Bahwa Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2017 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Telah Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding dari Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 4 September 2017;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 September 2017 dengan Nomor 451/Pdt.G/2017/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2979/Hk.05/IX/2017, tanggal 26 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Malang yakni tanggal 08 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 2 (dua) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang menjadi keberatan Pembanding, namun demikian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara mulai dari surat gugat, berita acara sidang, surat-surat bukti maupun keterangan para saksi begitu pula salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang *a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak Mei 2014 sampai dengan saat ini sering terjadi pertengkaran dan terus menerus timbul perselisihan disebabkan antara lain karena Pembanding sejak Mei 2014 tidak pernah memberikan nafkah lahir, hanya memberi nafkah pada awal-awal menikah, sering berkata kasar bahkan sampai menghina, menuduh Terbanding berselingkuh tanpa bukti, tidak terjalin komunikasi yang baik dengan orang tua Terbanding, suka begadang larut malam, tidak pernah bersedia diajak sholat berjamaah, puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2015, sehingga terjadi pisah ranjang sampai gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak keras dalil Terbanding dengan menyebutkan sumber perselisihan dan pertengkar adalah sikap dan perbuatan Pembanding karena adanya perselingkuhan Terbanding dengan pria lain bernama PIL yang terjadi sejak 9 Maret 2017, Terbanding sering keluar rumah malam hari bersama PIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermalam di Apartemen SUHAT Malang kamar No. 1522 antara lain pada tanggal 13 Maret 2017, tanggal 5 April 2017 dan tanggal 6 April 2017, Pemanding dan Terbanding telah hidup berpisah, Pemanding sejak Februari 2017 pulang ke rumah orang tuanya sendiri, sehingga sebenarnya yang lebih pantas dan berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah Pemanding;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa semula Terbanding dan Pemanding hidup rukun bertempat tinggal bersama di rumah Terbanding, belum punya anak, namun kemudian tiga tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak awal tahun 2016 sudah tidak serumah, Pemanding meninggalkan Terbanding pulang ke rumah keluarganya, keluarga Terbanding sudah pernah berusaha mendamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemanding dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal rumah tangga Terbanding dengan Pemanding baik-baik saja, mereka belum dikaruniai anak, sejak Februari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berawal dari hubungan Terbanding dengan laki-laki lain bernama PIL kemudian Pemanding pulang kerumah orang tua Pemanding sendiri dan terus hidup berpisah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dapat dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi dua hal yaitu:

- Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Adanya unsur tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Terbanding dan Pembanding dihubungkan dengan jawaban Pembanding yang secara jelas dan tegas dengan kalimat ***“berdasarkan fakta memang terjadi pertengkaran tetapi harus diketahui bahwa sebagai penyebab dari pertengkaran itu karena adanya perselingkuhan antara Penggugat Konvensi dengan pria lain”***, dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak pertengahan tahun 2014 sampai diajukannya perkara gugatan cerai *a quo* sering terjadi pertengkaran dan terus menerus timbul perselisihan berawal dari pemberian nafkah Pembanding kurang mencukupi untuk Terbanding, yang kemudian berlanjut dengan sikap Terbanding berhubungan dengan lelaki lain yang dikenal bernama ISLAM BARAKAK, pada bulan Februari 2017 pertengkaran dan perselisihan tersebut telah memuncak sehingga berakibat hidup berpisah secara terus menerus hingga sekarang, Terbanding tetap tinggal diam di tempat semula sedangkan Pembanding memilih pulang ke rumah keluarganya sendiri, selama hidup berpisah tersebut masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas maka telah pula cukup terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, yang dalam perkara *a quo* tanpa menitik beratkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran karena doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah semata-mata pada *“Matrimonial guilt”* akan tetapi juga bisa dari segi *“Broken marriage”* sehingga karenanya tidaklah semata-mata dititik beratkan pada siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi bisa digali dan diketahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Terbanding dan Pembanding dalam membina kehidupan rumah tangganya, dan dengan demikian pula maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Pembanding yang menyatakan bahwa sebenarnya yang lebih pantas dan berhak untuk mengajukan gugatan perceraian adalah Tergugat Konvensi, hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediator H. Solichin, S.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha itu tidak berhasil, begitu pula sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan juga meminta kepada keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dengan terbukti Terbanding tetap bersikeras meminta untuk diceraikan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pembanding dalam surat jawabannya secara tegas mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya mohon untuk dikabulkan untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Terbanding, dapat dipahami bahwa Pembanding menyadari bahwa rumah tagganya sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang saling mengerti dan memahami;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Pembanding telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga yang bahagia, sehingga gugatan Terbanding telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Dalam Konvensi adalah sudah tepat dan benar sehingga karenanya putusan *a quo* dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan petitum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan bahwa suatu gugatan/permohonan itu ditolak apabila telah dilakukan proses pemeriksaan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan/permohonan dan dinyatakan tidak terbukti, sedangkan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sampai melakukan pemeriksaan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi dan hanya sampai tahap jawab menjawab, yang kemudian menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mempunyai hak lagi untuk mentalak Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka karenanya diktum tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Agustus 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1438 *Hijriyah*;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Mlg tanggal 08 Agustus 2017 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqa'dah* 1438 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1439 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Munardi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ghufron Sulaiman, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 451/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 2 Oktober 2017 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABD. RAJAB K, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)